



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara :

1. **Milsyah Ependi**, bertempat tinggal di Jl. Mujahidin No.24-615 Rt.012/rw.005 Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil Kota Palembang, 26 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;
2. **Weni Widya, S.H.ari**, bertempat tinggal di Areman Rt.010/rw.008 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok, Kel. Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;
3. **Fadli Heriansyah**, bertempat tinggal di Lr. Mesjid li No.62 Rt.001/rw.001 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;
4. **Muhammad Andriansyah**, bertempat tinggal di Perumahan PTremco Rt.021/rw.003 Kel. Ogan Baru, Kec. Kertapati Kota Palembang., Ogan Baru, Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Evi Tamala**, bertempat tinggal di Dusun I Rt.002 Kel/desa Talang Sleman Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, Desa Talang Seleman, Payaraman, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G/2022//PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V**;

6. **Iwan Aldes Tarigan**, bertempat tinggal di Jl. Sepakat No.50 Rt.002/rw.001 Kel. Kemang Manis, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang., Kemang Manis, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI**;
7. **Michael Rivo**, bertempat tinggal di Jl. Angkatan 45 No.973 Rt.038/rw.011 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang., Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VII**;
8. **Ahdiati Syaâ€™™bandyah**, bertempat tinggal di Jl. Bambu Runcing I N-1 No.4 Multiwahana Rt.014/rw.004 Kel. Lebong Gajah, Kec. Sematang Borang Kota Palembang., Lebong Gajah, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Arli Nopriansah**, bertempat tinggal di Jl. Taman Indah TI. Kelapa Blok A-14 No.4 Alang-Alang Lebar Kota Palembang., Talang Kelapa, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IX**;
10. **Rony Firmansyah**, bertempat tinggal di Jl. Sukawinatan Perum Rt.033/rw.000 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang., Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat X**;
11. **Sutejo**, bertempat tinggal di Jl. Smb li Km.11 No.053 Rt.025/rw.005 Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami Kota Palembang, Sukodadi, Sukarami, Kota

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022//PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XI**;

12. Devi Hermita, bertempat tinggal di Jl. Kebun Bunga Lr. Cempaka Putih No. 17 Rt.047/rw. 004 Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XII**;

13. Tursiti, bertempat tinggal di Perum Opi Blok B No. 09 Rt.041/rw.013 Kel. 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, 15 Ulu, Sebrang Ulu li, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIII**;

14. Yanto Tantra, bertempat tinggal di Komp. Graha Bukit Raflesia Blok I No. 39 Rt.065/rw.011 Kel. Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang, Sukamaju, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XIV**;

15. Rita Tiara Lacony, bertempat tinggal di Jl. Dwikora li No. 1147 Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur li Kota Palembang, 20 Ilir 11, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XV**;

16. Ranasartika Lacony, Se., bertempat tinggal di Lr. Muhajirin Iv No. 58 Rt.028/rw.008 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai
Penggugat XVI;

17. Johnmo Steven, bertempat tinggal di Jl. Sukaraya Rt.26/rw.009 Kel. Sukarami, Kec. Sukarami Kota Palembang., Sukarami, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVII;**

18. Aidil Suryatama, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Api-Api Komp. Tri Darma C No. 11 Rt.063/rw.011 Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang, Sukarami, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Affan Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dwikora 1 No. 17106 Rt.24/rw.08 Kel. Sei. Pangeran Kec. Ilir Timur 1 Kota Palembang (30129) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat XVIII;**

Lawan:

- 1. Direktur PT. Meravelo Property Indonesia Atas Nama Ahmad Ramli, S.H.**, tempat kedudukan 1. Komplek Griya Gading Pesona Blok S No. 30 Rt.91/rw.23 Sukajadi Kec. Talang Kelapa, Banyuasin,, Kel.Sukajadi, Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I;**
- 2. Notaris Peatca Yuarita, S.H., M.Kn**, tempat kedudukan 2. Jl. Dr. Ciptono 7 Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang,, 30 Ilir, Ilir Barat 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 25 April 2022 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Plg tanggal 26 April 2022 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022//PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus dengan Register Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Plg tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah 18 Orang Pemilik Unit Bangunan Perumahan pada *PT. MERAVELO REGENCY INDONESIA* yang beralamat di:

- PERUMAHAN TALANG KEDONDONG di Jl. Talang Kedondong Kec. Sukarami, Kel. Sukarami Kota Palembang ;
- PERUMAHAN GRIYA ATAP TEDUH ABADI di Jl. Mayor Zen Lr. Abadi Kel. Sei. Selayur, Kec. Kalidoni Kota Palembang ; dan
- PERUMAHAN KOMPLEK ARISMA SEJAHTERA di Jl. Sukabangun II Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang.

2. Bahwa 3 Lokasi Bangunan Perumahan tersebut diatas adalah Sah secara hukum telah dibeli oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT I, dan perjanjian jual beli yang telah di sahkan oleh Notaris yakni TERGUGAT II ;

3. Bahwa TERGUGAT I belum dapat menyelesaikan Pembangunan di 3 Lokasi Perumahan tersebut sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati ;

4. Bahwa Pihak Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum berupa panggilan surat somasi klarifikasi dengan cara mengundang para pihak untuk menyelesaikan Perkara ini secara musyawarah mufakat ;

5. Bahwa setelah adanya surat somasi klarifikasi tersebut, hingga sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada sedikit pun upaya atau itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga akhirnya PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiegedaad*) ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah melakukan Upaya Hukum dengan Melaporkan Direktur Utama PT. MERAVELO PROPERTY INDONESIA atas nama RIO AGUS RIANSYAH ke Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Palembang dengan LP Nomor : LP/B/1803/IX/2021/SPKT/POLRESTABESPALEMBANG/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 28 September 2021 atas nama Pelapor MILSYAH EPENDI, LP Nomor : STTLP/978/X/2021/SPKT POLDA SUMSEL, tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Pelapor RONY FIRMANSAH, dan LP Nomor : STTLP/977/X/2021/SPKT POLDA SUMSEL, tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Pelapor DEVI HERMITA;
7. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum (POLDA SUMSEL) telah menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Tersangka atas nama RIO AGUS RIANSYAH selaku Direktur Utama PT. MERAVELO PROPERTY INDONESIA ;
8. Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi PARA PENGGUGAT sehingga sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT belum bisa untuk dapat tinggal dan/atau menempati perumahan yang telah dibeli secara sah oleh PARA PENGGUGAT ;
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c yang berbunyi : "Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa" , Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" , huruf f yang berbunyi : tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut" , Pasal 10 huruf c yang berbunyi : "Kondisi, tanggung, jaminan, haka tau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa" , Pasal 16 huruf a dan b yang berbunyi : "tidak menepati pesanan

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan” dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”, dan Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” ;

10. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

11. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan Kerugian Materil dan Immateril yang timbul bagi PARA PENGGUGAT yang dapat dirincikan sebagai berikut ;

- Bahwa dari 3 Lokasi Bangunan Perumahan tersebut adalah berjumlah 18 Unit Bangunan Rumah yang masing-masing dimiliki 18 Orang Konsumen atau PARA PENGGUGAT dengan harga pembelian rata-rata Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta* rupiah) per/unit Rumah, maka jumlah Rp. 200.000.000,- X 18 Unit Rumah = Rp. 3.600.000.000,- (*tiga miliar enam ratus juta* rupiah) ;
- Bahwa sejak bangunan perumahan tersebut di beli oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT sering kali mengecek ke Lokasi Perumahan untuk melihat dan memastikan progres pembangunan Perumahan tersebut, namun sampai dengan saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melampaui batas waktu perjanjian hingga saat ini pembangunan Perumahan di 3 titik Lokasi Perumahan tersebut belum selesai sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dan apabila dihitung kerugian materil dengan rupiah yang di alami oleh PARA PENGGUGAT maka menimbulkan kerugian yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar* rupiah) ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang timbul oleh karenanya perbuatan yang dilakukan pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap PARA PENGGUGAT adalah berjumlah Rp. 3.600.000.000,- (*tiga miliar enam ratus juta rupiah*) + Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) = Rp. 4.600.000.000 (*empat miliar enam ratus juta rupiah*) ;

Berdasarkan uraian dalam Posita Gugatan di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang c/q Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengembalikan hak dan/atau memberikan ganti rugi materil yang timbul kepada PARA PENGGUGAT senilai Rp. 4.600.000.000 (*empat miliar enam ratus juta rupiah*);
4. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT Adalah 18 Orang Pemilik Bangunan Perumahan pada 3 titik Lokasi Perumahan yang terletak di :
 - PERUMAHAN TALANG KEDONDONG di Jl. Talang Kedondong Kec. Sukarami, Kel. Sukarami Kota Palembang ;
 - PERUMAHAN GRIYA ATAP TEDUH ABADI di Jl. Mayor Zen Lr. Abadi Kel. Sei. Selayur, Kec. Kalidoni Kota Palembang ; dan
 - PERUMAHAN KOMPLEK ARISMA SEJAHTERA di Jl. Sukabangun II Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang.adalah SAH MENURUT HUKUM dan SAH MILIK PARA PENGGUGAT;
5. Meyatakan SAH dan BERTANGGUNG JAWAB PELETAKAN SITA JAMINAN terhadap Bangunan Perumahan pada 3 titik Lokasi Perumahan yakni :

Halaman 8 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERUMAHAN TALANG KEDONDONG di Jl. Talang Kedondong Kec. Sukarami, Kel. Sukarami Kota Palembang ;
 - PERUMAHAN GRIYA ATAP TEDUH ABADI di Jl. Mayor Zen Lr. Abadi Kel. Sei. Selayur, Kec. Kalidoni Kota Palembang ; dan
 - PERUMAHAN KOMPLEK ARISMA SEJAHTERA di Jl. Sukabangun II Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami Kota Palembang.
6. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan hak dan/atau memberikan ganti rugi materil yang timbul Rp. 4.600.000.000 (*empat miliar enam ratus juta rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT SEKETIKA DAN SEKALIGUS TANPA SYARAT;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk Membayar Biaya yang Timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang/q Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aqua Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , Selasa tanggal 5 April 2022 Penggugat hadir , pihak para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat I tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah dan untuk Tergugat II hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 14 Juni 2022 yang dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II bahwa kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk **mencabut gugatannya** Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Plg dengan alasan untuk memastikan alamat Tergugat I sebab

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022//PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan RT setempat Tergugat I sudah lebih kurang 10 hari tidak lagi berdomisili ditempat atau alamatnya tersebut diatas; (sebagaimana surat permohonan Pencabutan tanggal 14 Juni 2022 terlampir) ;

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara aquo belum sampai pembuktian, maka tidak perlu lagi adanya persetujuan dari pihak Tergugat II , maka dengan demikian Permohonan kuasa Penggugat tersebut diatas , menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Plg tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan kuasa Penggugat, dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Gugatan Perdata Nomor 62/Pdt.G /2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plg dari Register Induk perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 964.000.00,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Dr. Fahren,SH.MHum sebagai Ketua Majelis, Fatimah,SH.MH , Said Husein,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 22 Maret 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.62/Pdt.G./2022//PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu Suhanda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II dan tidak dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua tsb

Fatimah,SH .MH.

Dr. Fahren,SH.MHum.

Said Husein,SH.MH.

Panitera Pengganti

Suhanda , SH

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	675.000.00
4.	Pemberitahuan Putusan	Rp	116.000.00
5.	PNPB Surat kuasa	Rp	10.000.00
6.	PNPB Pencabutan	Rp	10.000,00
7.	PNPB Panggilan	Rp	20.000.00
8.	Materai	Rp	10.000,00
9.	Redaksi	Rp	10.000,-00
J u m l a h		Rp.	964.000,00; (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)